SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Antara RS DHARMA NUGRAHA Dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA Dengan PT. TRIGUNAPRATAMA ABADI TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH INFEKSIUS

Nomor: 001/RSDN-SAKU-TPA/MOU/I/2023

Pada hari ini Minggu tanggal 1 Bulan Januari Tahun 2023, dilakukan perjanjian keriasama oleh dan antara:

I. Widodo Prihartono

Selaku Direktur Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS DHARMA NUGRAHA berkedudukan di Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 RT. 07 RW. 07, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang selanjutnya

disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Andri Sutisna

Selaku Direktur PT. Sinar Agung Kreasi Utama yang berkedudukan di Kp. Serang RT.002 RW.001 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "PIHAK

KEDUA".

III. Ir. Ade Priadi

Selaku Direktur PT. Trigunapratama Abadi yang berkedudukan Jl. Dalem Wirabangsa, Desa Gintung kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama -sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA, adalah perusahaan atau pelayanan fasilitas kesehatan penghasil limbah B3 berupa:
 - Limbah Medis infeksius (A337-1)
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui dan menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah B3 medis.

- Sahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam Pengangkutan timbah B3 yang telah memiliki Izin berdasarkan;
 - Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.208/VPLB3/PPLB3/PLB3/02/2020 Tanggal 14 Februari 2020.
 - h Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dari Direktorat Perhubungan Darat untuk kendaraan pengangkut limbah B3 No. SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018.
 - z. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bekasi No. 660.3/2.064/LB3/P3LH/DLH/IX/2017.
- Berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memiliki kualifikasi untuk mengangkut limbah infeksius milik PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KETIGA adalah perusahaan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan metode insinerasi yang telah memiliki izin dengan No.S.1097/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian PENGOLAHAN LIMBAH INFEKSIUS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

Objek dalam perjanjian ini adalah pengelolaan limbah B3 karakteristik infeksius (A337-1) milik PIHAK PERTAMA yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai transporter serta PIHAK KETIGA sebagai pengolah limbah B3 dengan menggunakan metode insinerasi.

PASAL 2 PENERIMAAN PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan limbah infeksius kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA setuju untuk menerima limbah dari PIHAK PERTAMA untuk dimusnahkan oleh PIHAK KETIGA berupa limbah infeksius sebagaimana Berita Acara pemeriksaan fisik limbah yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini.
- Jumlah / Volume Limbah Infeksius yang tepat dihitung berdasarkan pada realisasi dan perhitungan pada saat serah terima Limbah Infeksius.

, III	PIHAK	gk II	PIH	KI	PIHAK
/	1	-		-	m
		<i>T</i>			The

PASAL 3 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama (1) satu tahun terhitung sejak tanggal **1 Januari 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**.
- Masing-masing Pihak dapat memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini satu bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK sepakat bahwa:

1. PIHAK PERTAMA:

- Memberikan data limbah B3 yang akan diangkut kepada PIHAK KEDUA sebelum pengangkutan.
- Untuk setiap pengangkutan limbah B3 wajib menandatangani dokumen penanganan Limbah B3 (Manifest) yang telah disediakan PIHAK KEDUA.
- Menyerahkan Limbah B3 kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan ke PIHAK KETIGA sebagai Pengolah dan atau Pemanfaat limbah B3.
- Menjamin membayar seluruh biaya penanganan limbah B3 ke PIHAK KEDUA, yang diangkut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan biaya yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Menerima pembayaran biaya pengangkutan limbah infeksius dari PIHAK PERTAMA, paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak *Invoice* diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang merupakan akumulasi total biaya angkut selama satu bulan.
- Melakukan pengajuan atau mengisi rencana pengangkutan secara online kedalam sistem Festronik yang disediakan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

2. PIHAK KEDUA:

- Menjamin bahwa Limbah B3 yang diangkut dari perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA akan benar – benar dilakukan pengelolaan di perusahaan PIHAK KETIGA sesuai dengan perjanjian ini dan tidak menyerahkanya kepada pihak lain atau tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
- Memberikan Berita Acara Penerimaan limbah B3 dan Sertifikat pengolahan limbah B3 untuk PIHAK PERTAMA dari PIHAK KETIGA.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
The	9	

- Menjamin membayar seluruh biaya penanganan limbah B3 yang dikirim ke PIHAK KETIGA sesuai dengan biaya yang telah disepakati PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- Menerbitkan dokumen lingkungan berupa manifest manual dan mengisi atau menyetujui manifest elektronik secara online dalam sistem Festronik yang disediakan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Menjamin bahwa armada yang dipakai untuk mengangkut Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA adalah armada khusus milik PIHAK KEDUA dan telah memiliki Ijin angkut Limbah B3 dari instansi terkait.

3. PIHAK KETIGA:

- Menerbitkan berita acara penerimaan limbah B3 dan sertifikat pengolahan limbah B3 untuk perusahaan penghasil limbah B3, melalui PIHAK KEDUA.
- Bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengolahan/pemanfaatan limbah B3 yang ada dilokasi PIHAK KETIGA dan menjamin tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA dan juga PIHAK KEDUA.
- Mengisi atau menyetujui manifest elektronik secara online dalam sistem
 Festronik yang disediakan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Memberikan segala dokumen milik PIHAK KETIGA sesuai dengan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan lingkup perjanjian ini melaui PIHAK KEDUA.
- Menjamin untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 5 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Salah satu PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan perjanjian, apabila PIHAK lainnya tidak menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dengan sendirinya akan berakhir apabila jangka waktu perjanjian seperti diatur pada pasal 3 berakhir dan tidak diperpanjang atau salah satu pihak memutuskan perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan Perjanjian berlaku efektif.

PIHAK I PIHAK II PIHAK/III

- Hak-hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum pengakhiran Perjanjian, wajib memenuhi Perjanjian ini sampai selesainya/terlaksananya kewajiban-kewajiban tersebut.
- Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Perdata Indonesia, khususnya ketentuan yang mengharuskan keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran suatu Perjanjian.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila karena alasan apapun, salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat untuk memperoleh solusi yang baik.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi atau pertanggung jawaban atas kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban masing-masing yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kemampuan yang wajar atau terjadi secara mendadak, tidak sengaja untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan tersebut.
- Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi: Pelaksanaan Undang-undang, Peraturan atau Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, wabah penyakit, sabotase, teroris, huruhara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan dan pemogokan yang secara langsung dapat mempengaruhi Perjanjian ini.
- 3. Pihak yang mengalami Force Majeure harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Force Majeure tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang serta upaya atau perkiraan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mengatasi / memulihkan keadaan Force Majeure.
- Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Force Majeure; yang disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan tersebut.
- Apabila Force Majeure ditolak atau disetujui oleh pihak lainnya, Para Pihak akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
*	1	

 Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak dapat bersepakat merundingkan kembali untuk melanjutkan atau memutuskan Perjanjian ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

RS DHARMA NUGRAHA

Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 RT. 07 RW. 07, Kelurahan

Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur

No. Hp :

No. Tlfn/Fax : (021) 4707433

UP : Honi Meidyananta SKM

Email: info@dharmanugraha.co.id

PIHAK KEDUA

PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

Alamat : Kp. Serang RT.004 RW.001 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab.

Bekasi

No. Tlp : (021) 89677650 UP : Adi S. Negara

Email: sinaragungkreasiutama@gmail.com

adisaku.mrktg@gmail.com

PIHAK KETIGA

PT.TRIGUNAPRATAMA ABADI

Alamat : Jl. Dalem Wirabangsa, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten

Karawang, Provinsi Jawa Barat

No. Tlp : 081298408944

No. Fax :-

UP : Muhammad Rijal

: eks.transportertpa@gmail.com

Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 9 PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan maupun tambahan atas Perjanjian ini, harus disepakati oleh Kedua belah Pihak dan dibuat secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan **PARA PIHAK** mendapatkan dokumen asli bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA RS DHARMA NUGRAHA

3 Mugraha

<u>Widodo Prihartono</u> Direktur Keuangan PIHAK KEDUA PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

PT . Sinar rgung Kreasi utas

Andri Sutisna Direktur PIHAK KETIGA PT. TRIGUNAPRATAMA ABADI

> Ir. Ade Priadi Direktur

7/7

PIHAK I	PIHAĶ II	PIHAK III
7	4	